SALINAN

BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR 9 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI NAGAN RAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan bagi aparatur diperlukan suatu institusi penyelenggara secara terpadu dan terkoordinasi dengan baik;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dipandang perlu membentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Nagan Raya sesuai dengan karakteristik, potensi, kebutuhan dan kemampuan daerah;

c. bahwa Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 4 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Nagan Raya, dipandang belum efektif dan efisien dalam menunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, sehingga perlu dilakukan perubahan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Qanun Kabupaten Nagan Raya tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 4 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Nagan Raya.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Repulik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Naggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4179);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembahan Negara Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN NAGAN RAYA
dan
BUPATI NAGAN RAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 4 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Nagan Raya (Lembaran Kabupaten Nagan Raya Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Kabupaten Nagan Raya Nomor 1), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 15, angka 25 dan angka 46 diubah sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1.....

Pasal 1

(1) Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:
   a. Kepala Badan;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang perencanaan dan Pengembangan Karier;
   d. Bidang Informasi, Pembinaan Kepegawaian dan Kesejahteraan Pegawai;
   e. Dihapus;
   f. Bidang Mutasi, Pensiun, Kepangkatan dan Penggajian;
   g. Bidang Pendidikan dan Pelatihan;
   h. Unit Pelaksanaan Teknis Badan (UPTB); dan
   i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari:
   a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
   b. Subbagian Keuangan; dan
   c. Subbagian Penyusunan Program.

(3) Bidang Perencanaan dan Pengembangan Karier, terdiri dari:
   a. Subbidang Perencanaan Pegawai;
   b. Subbidang Pengembangan Karier.

(4) Bidang Informasi, Pembinaan Kepegawaian, dan Kesejahteraan Pegawai, terdiri dari:
   a. Subbidang Informasi, Pembinaan Kepegawaian;
   b. Subbidang Kesejahteraan Pegawai.

(5) Dihapus;

(6) Bidang Mutasi, Pensiun, Kepangkatan dan Penggajian, terdiri dari:
   a. Subbidang Mutasi dan Pensiun;
   b. Subbidang Kepangkatan dan Penggajian.

(7) Bidang Pendidikan dan Pelatihan, terdiri dari:
   a. Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan; dan
   b. Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai fungsi:

a. penyiapan susunan Peraturan Perundang-undangan daerah di bidang kepegawaian sesuai dengan norma, standar, prosedur yang ditetapkan pemerintah;

b. penyelenggara kepegawaian pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kewenangan;

c. perencanaan dan pengembangan kepegawaian daerah;

d. penyiapan.....

d. penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri sipil daerah kabupaten sesuai norma, standar, prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;

e. pelayanan administrasi kepegawaian dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural atau fungsional sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;

f. penyiapan dan penetapan pensiun pegawai negeri sipil daerah kabupaten sesuai norma, standar, prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;

g. penyiapan penetapan gaji, tunjangan dan kesejahteraan pegawai negeri sipil daerah kabupaten sesuai norma, standar, prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;

h. penyelesaian administrasi pegawai negeri sipil daerah kabupaten

i. pengelolaan sistem informasi manajemen kepegawaian daerah;

j. penyampaian informasi kepegawaian daerah kabupaten kepada BKN.

Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di Suka Makmue
pada tanggal 15 September 2015 M
1 Dzulhijjah 1436 H

BUPATI NAGAN RAYA,

DTO

T. ZULKARNAINI

Diundangkan di Suka Makmue
pada tanggal 16 September 2015 M
2 Dzulhijjah 1436 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA,

DTO

T. ZAMZAMI TS

LEMBARAN KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2015 NOMOR 26

NOREG QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA, PROVINSI ACEH : 10/2015

PENJELASAN ATAS

QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA

NOMOR 9 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 4 Tahun 2013 tentang susunan organisasi dan tata kerja badan kepegawaian pendidikan dan pelatihan (BKPP) Kabupaten Nagan Raya, dalam struktur terdiri dari kepala bidang, sekretariat dan lima bidang.

Mengingat struktur Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Nagan Raya terlalu besar, sedangkan fungsinya tidak efisien, maka perlu perampingan atau penyederhanaan struktur dari 5 (lima) bidang menjadi 4 (empat) bidang.

II. Pasal Demi Pasal

Pasal I Cukup jelas
Pasal II Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN NAGAN RAYA NOMOR 5

BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA

LAMPIRAN
QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA

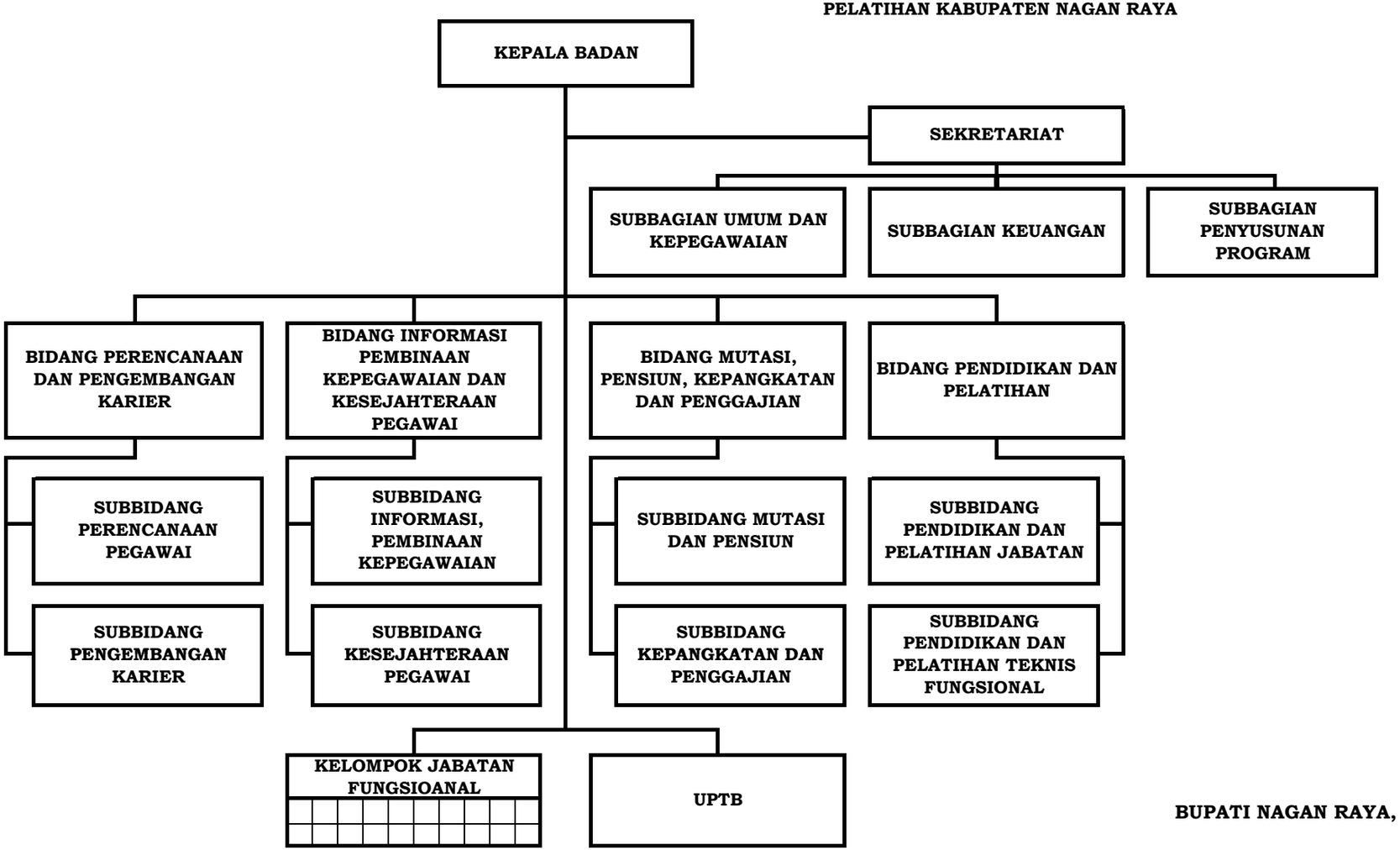

BUPATI NAGAN RAYA,

T. ZULKARNAINI